

Jl. R.E. Martadinata No. 3 Banjarmasin
Telp. : 0511-6726437
Email : sekretariat.bawaslukalsel@gmail.com
Laman : kalsel.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 8 Desember 2021

Nomor : 169/PM.00.01/K.KS/12/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB).**

Kepada Yth;
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan
Di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 202 dan Pasal 204;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
6. Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
7. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b poin 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

Berkaitan tugas dan wewenang pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, serta mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar beracuan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Provinsi Kalimantan Selatan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 - 3 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021;
2. Agar KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan forum koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021;
3. Masyarakat, Partai Politik, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengakses hasil rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan Data Pemilih per nama berbasis TPS per desa/kelurahan untuk Pemilih baru, Pemilih yang elemen datanya diperbaiki, dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021;
4. KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat provinsi setiap bulan berdasarkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan data rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 - 6 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021;
5. KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 1 - 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KETUA,**




ERNA KASYPIAH

Tembusan Yth.:

Ketua Bawaslu Republik Indonesia